



PUTUSAN

Nomor 407 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BIESTERFELD INTERNATIONAL GmbH, berkedudukan di Ferdinandstrabe 41, D - 20095, Hamburg, diwakili oleh Wolf-Dieter Wangelin dan Frank Diercks masing-masing selaku *Managing Director*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timur Sukirno S.H., LL.M., dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada Kantor Hadiputranto, Hadinoto & Partners, yang berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II/
Terbanding/Pembanding;**

lawan

PARAS WIJAYA BHOJWANI, M.Eng., bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah XVII/F21, RT.004/RW.008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selaku Direktur Utama PT. Dalzon Chemicals Indonesia, berkedudukan di Ruko Cempaka Mas Blok K 22, Jakarta Pusat 10640, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Sumartini, Karyawan PT. Dalzon Chemicals Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2013;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/
Terbanding/Pembanding;**

dan

PIMPINAN CABANG BIESTERFELD INTERNATIONAL GmbH, di Indonesia, berkedudukan di S. Widjojo-9 Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II/
Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II/Terbanding/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 11 April 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Terbanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan berbadan hukum, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Bergerak dibidang jasa dan perdagangan umum, ekspor dan impor termasuk ekspor impor bahan kimia;
2. Bahwa pada sekitar tahun 2007, Penggugat telah mendapat surat penawaran berupa bahan-bahan kimia melalui *email*/surat elektronik dari Tergugat I, supaya Penggugat membeli dan atau mempergunakan bahan-bahan kimia yang ditawarkan oleh Para Tergugat untuk dipakai sebagai bahan baku utama dalam produksi pembuatan produk obat-obatan jenis pestisida untuk pertanian dalam perusahaan Penggugat. Untuk menindaklanjuti penawaran tersebut, Tergugat I dan Penggugat telah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk melakukan tawar menawar yang dilakukan baik dengan bertemu langsung antara Penggugat dengan Tergugat I maupun via telepon dan *email*/surat elektronik khususnya mengenai kelayakan harga bahan kimia yang dijual oleh Tergugat II melalui Tergugat I kepada Penggugat;
3. Bahwa setelah harga bahan kimia yang akan dijual oleh Tergugat I sebagai wakil Tergugat II kepada Penggugat terjadi/tercapai harga yang disepakati kedua belah pihak, selanjutnya Tergugat I mengirimkan melalui *email* surat konfirmasi *order* dari Tergugat II (*proforma invoice & order confirmation*) kepada Penggugat mengenai barang yang akan dibeli oleh Penggugat melalui Tergugat I sebagai wakil dari Tergugat II. Untuk menindaklanjuti surat konfirmasi *order* dari Tergugat II tersebut maka sebagai bukti adanya keseriusan bahwa benar Penggugat akan membeli bahan kimia yang ditawarkan tersebut maka Penggugat kemudian mengirimkan *purchase order* (surat pesanan pembelian) barang dimaksud melalui faxsimile kepada Tergugat I. Setelah Tergugat I menerima surat pesanan dari Penggugat, kemudian Tergugat II mengirimkan barang kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada saat Tergugat II mengirim bahan kimia untuk dijual kepada Penggugat, pengiriman barang tersebut disertai dengan lampiran dokumen berupa:

- *Bill of Lading*;
- *Invoice*;
- *Packing List*;
- *Certificate (Policy) of Marine Insurance*;
- *Certificate of Analysis*;

dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, dikirim melalui Tergugat I; Adapun mengenai *certificate of analysis* (sertipikat analisis) adalah merupakan sertipikat jaminan yang menerangkan kadar bahan kimia tersebut, spesifikasi dan kualitas dari bahan kimia yang dijual Para Tergugat tersebut. Dengan adanya *certificate of analysis* tersebut Penggugat lebih yakin dan lebih percaya mengenai keaslian, kualitas, kadar dan mutu bahan-bahan kimia yang dijual Tergugat II kepada Penggugat tersebut sesuai dengan yang dipesan oleh Penggugat atau tidak. Di dalam setiap pemesanan dan pengiriman bahan-bahan kimia kepada Penggugat, ternyata Tergugat II selalu melampiri sertipikat analisis mengenai kadar dan kualitas bahan-bahan kimia yang dibeli Penggugat tersebut. Demikian pula di dalam sertipikat analisis tersebut juga, Tergugat II menjamin dalam tenggang waktu 2 tahun barang dan bahan kimia yang dikirim dan dibeli Penggugat masih tetap bagus dan tidak akan ada kerusakan;

5. Bahwa pada awal-awal pengiriman bahan/barang kimia oleh Tergugat II kepada Penggugat, tidak ada masalah baik mengenai jenis maupun kualitas dari bahan-bahan kimia yang dijual tersebut, senantiasa sesuai dengan yang dipesan. Namun pada pengiriman bahan kimia di tahun 2008, ternyata bahan-bahan kimia yang dikirim oleh Tergugat II kepada Penggugat tidak sesuai dengan kualitas, jenis dan lain sebagainya;

Adapun rangkaian kejadian dari penawaran, pemesanan sampai kepada pembelian bahan-bahan kimia tersebut sampai diketahui bahwa bahan kimia tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang dijamin Tergugat II adalah sebagai berikut:

a. Bahan Kimia jenis Profenofos tech 90% sebanyak 5000 kg dan Chlorpyriphos tech 97% sebanyak 5000 kg dengan harga pembelian sebesar US\$61.500,00;

Pada Tanggal 15 Februari 2008, Tergugat I mengirim *email* kepada Penggugat yang isinya penawaran bahan kimia jenis Hexaconazole tech.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95%, Hexaconazole 5% SC, Profenofos tech. 90%, Chlorpyrifos tech 97% (bukti P-1). Selanjutnya Tergugat I mengirim surat *Proforma Invoice & Order Confirmation* Nomor 35/2997., tanggal 15 Februari 2008, yang ditandatangani Tergugat II kepada Penggugat melalui *email* (surat elektronik). (bukti P-2). Untuk menindaklanjuti surat *Proforma Invoice & Order Confirmation* dari Tergugat II tersebut, maka pada tanggal 19 Februari 2008, Penggugat mengirim Surat Pesanan (*purchase order*) yang dikirim melalui *fax* ke Kantor Tergugat I di Jakarta. Pembelian bahan kimia kepada Tergugat II sesuai dengan Surat *Purchase Order* dari Penggugat Nomor IM-007/DCI/P0/II/2008., (bukti P-3). Kemudian pada tanggal 19 Maret 2008, Tergugat II mengirimkan pesanan bahan kimia tersebut kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat I melalui kurirnya mengirimkan dokumen *Bill Of Lading* Nomor CNCL658922., tanggal 19 Maret 2008, (bukti P-4), *Invoice* Nomor 9110021370., tanggal 19 Maret 2008, (Bukti P-5), *Packing List* tanggal 19 Maret 2008, (Bukti P-6) *Certificate (Policy) of Marine Insurance* tanggal 19 Maret 2008, (Bukti P-7) dan *Certificate of Analysis* untuk Profenofos 90% tanggal 19 Maret 2008 dan *Certificate of Analysis* untuk Chlorpyrifos 96% tanggal 19 Maret 2008, (bukti P-8 dan P-9);

Bahwa pembelian bahan-bahan kimia tersebut dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat, ternyata bahan-bahan kimia tersebut bukan berasal dari negara Jerman melainkan diimpor dari negara China, maka Penggugat wajib membayar pajak untuk pembelian barang impor sesuai dengan *Form* Pemberitahuan Impor Barang tanggal 19 Mei 2008, (bukti P-10), dan pada tanggal 15 September 2008, Penggugat menyetor uang sebesar USD76.000,00 melalui Bank BNI kepada rekening atas nama Tergugat II dengan Nomor 1180 017 853., pada bank HSH NORD BANK Jerman untuk pembayaran pembelian bahan-bahan kimia yang dibeli dari Para Tergugat tersebut (bukti P-11);

- b. Bahan Kimia jenis Imidarioprid 95% sebanyak 1000 kg dengan harga pembelian sebesar US \$ 23750,00;

Pada Tanggal 14 Maret 2008, Tergugat I mengirim *email* kepada Penggugat yang isinya penawaran bahan kimia jenis Imidachloprid Tech 95,00% (bukti P-12). Selanjutnya Tergugat I mengirim surat *Proforma Invoice & Order Confirmation* Nomor 35/2975 A., tanggal 27 Maret 2008, yang ditandatangani Tergugat II kepada Penggugat melalui *email* (surat elektronik) (bukti P-13). Untuk menindaklanjuti surat *Proforma Invoice &*

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order Confirmation dari Tergugat II tersebut, maka pada tanggal 31 Maret 2008, Penggugat mengirim surat pesanan (*Purchase Order*) yang dikirim melalui faxsimile ke Kantor Tergugat I di Jakarta. Pembelian bahan kimia kepada Tergugat II sesuai dengan surat *Purchase Order* dari Penggugat Nomor IM/004/PO/III/2008., (bukti P-14). Kemudian pada tanggal 30 April 2008, Tergugat II mengirimkan pesanan bahan kimia tersebut dari Shanghai China kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat I melalui kurirnya mengirimkan dokumen *Bill Of Lading* Nomor MSJAK84L000379., (bukti P-15), *Invoice* Nomor 9110022161., tertanggal 30 April 2008, (bukti P-16), *Packing List* tanggal 30 April 2008, (bukti P-16) *Certificate (Policy) of Marine Insurance* Nomor 40455., tanggal 30 April 2008, (bukti P-17) dan *Certificate of Analysis* tertanggal 30 April 2008 (bukti P-18);

Bahwa pembelian bahan-bahan kimia tersebut dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat, ternyata bahan-bahan kimia tersebut bukan berasal dari negara Jerman melainkan negara China, maka Penggugat wajib membayar pajak untuk pembelian barang impor sesuai dengan *Form Pemberitahuan Impor Barang* tanggal 19 Mei 2008, (bukti P-19) dan pada tanggal 27 Oktober 2008, Penggugat menyetor uang sebesar USD 23.750,00 melalui Bank BNI kepada rekening atas nama Tergugat II dengan Nomor 1180 017 853., pada bank HSH NORD BANK Jerman untuk pembayaran pembelian bahan-bahan kimia yang dibeli dari Para Tergugat (bukti P-20);

- c. Bahan Kimia jenis Chlorpyrifos 97% Tech min sebanyak 10.000 kg dengan harga pembelian sebesar US \$77.000,00:

Pada tanggal 14 Mei 2008 dan 29 April 2008, Tergugat I mengirim *email* kepada Penggugat yang isinya penawaran bahan kimia jenis Chlorpyrifos 97% TC (bukti P-21 dan P-22). Selanjutnya Tergugat I melalui Tergugat II mengirim surat *Proforma Invoice & Order Confirmation* Nomor 3513077., tanggal 13 Mei 2008, yang ditandatangani Tergugat II kepada Penggugat melalui *email* (surat elektronik) (bukti P-23). Untuk menindaklanjuti surat *Proforma Invoice & Order Confirmation* dari Tergugat II tersebut maka pada tanggal 14 Mei 2008, Penggugat mengirim surat pesanan (*purchase order*) yang dikirim melalui faxsimile ke Kantor Tergugat I di Jakarta. Pembelian bahan kimia kepada Tergugat II sesuai dengan surat *purchase order* dari Penggugat Nomor 1M-003/DCI/PO/Vf2008., (bukti P-24). Kemudian pada tanggal 11 Juni 2008, Tergugat II mengirimkan

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan bahan kimia tersebut kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat I melalui kurirnya mengirimkan dokumen *Bill Of Lading* Nomor CNCL658758., tanggal 11 Juni 2008, (bukti P-25), *Invoice* Nomor 9110023017., tertanggal 11 Juni 2008, (bukti P-26), *Packing List* tanggal 11 Juni 2008, (bukti P-27) *Certificate (Policy) of Marine Insurance* Nomor 40435., tanggal 11 Juni 2008, (bukti P-28) dan *Certificate of Analysis* tertanggal 11 Juni 2008 (bukti P-29);

Bahwa pembelian bahan-bahan kimia tersebut dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat, ternyata bahan-bahan kimia tersebut bukan berasal dari negara Jerman melainkan negara China, maka Penggugat wajib membayar pajak untuk pembelian barang impor sesuai dengan *Form Pemberitahuan Impor Barang* tanggal 7 Juli 2008, (bukti P-30), dan pada tanggal 26 November 2008, Penggugat menyetor uang sebesar USD297.020,00 melalui Bank BNI kepada rekening atas nama Tergugat II dengan Nomor 1180 017 853., pada Bank HSH NORD BANK Jerman untuk pembayaran pembelian bahan-bahan kimia yang dibeli dari Para Tergugat (bukti P-31);

- d. Bahan Kimia jenis Mancozeb 64% + Cymaxanil 8% sebanyak 15.500 kg dengan harga pembelian sebesar US \$71.300,00;

Pada tanggal 14 Mei 2008, Tergugat I mengirim *email* kepada Penggugat yang isinya penawaran bahan kimia jenis Mancozeb 84% dan Cymoxanil 8% (bukti P-32). Selanjutnya Tergugat I melalui Tergugat II mengirim surat *Proforma Invoice & Order Confirmation* Nomor 35/3006 A., tanggal 14 Mei 2008, yang ditandatangani Tergugat II kepada Penggugat melalui *email* (surat elektronik) (bukti P-33). Untuk menindaklanjuti surat *Proforma Invoice & Order Confirmation* dari Tergugat II tersebut maka pada tanggal 19 Mei 2008, Penggugat mengirim surat pesanan (*purchase order*) yang dikirim melalui faxsimile ke Kantor Tergugat I di Jakarta. Pembelian bahan kimia kepada Tergugat II sesuai dengan Surat *Purchase Order* dari Penggugat Nomor IM-004/DCI/PO/V/2008., (bukti P-34). Kemudian pada tanggal 11 Juni 2008, Tergugat II mengirimkan pesanan bahan kimia tersebut kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat I melalui kurirnya mengirimkan dokumen *Bill Of Lading* Nomor CNCL658760., tanggal 11 Juni 2008, (bukti P- 35), *Invoice* Nomor 9110023021., tertanggal 11 Juni 2008, (bukti P-36), *Packing List* tanggal 11 Juni 2008, (bukti P-37) *Certificate (Policy) of Marine Insurance* Nomor

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40434., tanggal 11 Juni 2008, (bukti P-38) dan *Certificate of Analysis* tertanggal 11 Juni 2008, (bukti P-39);

Bahwa pembelian bahan-bahan kimia tersebut dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat, ternyata bahan-bahan kimia tersebut bukan berasal dari negara Jerman melainkan negara China maka Penggugat wajib membayar pajak untuk pembelian barang impor sesuai dengan *Form Pemberitahuan Impor Barang* tanggal 7 Juli 2008, (bukti P-40), dan pada tanggal 26 November 2008, Penggugat menyetor uang sebesar USD 297.020,00 melalui Bank BNI kepada rekening atas nama Tergugat II dengan Nomor 1180017853., pada Bank HSH NORD BANK Jerman untuk pembayaran pembelian bahan-bahan kimia yang dibeli dari Para Tergugat (bukti P-41);

- e. Bahan Kimia Jenis Mancozeb 80% (bulan Mei 2008) sebanyak 31.000 kg dengan harga pembelian sebesar US \$109.120,00;

Pada tanggal 6 Mei 2008, Tergugat I mengirim *email* kepada Penggugat yang isinya penawaran bahan kimia jenis Mancozeb 80% WP (bukti P-41). Selanjutnya Tergugat I melalui Tergugat II mengirim surat *Proforma Invoice* Nomor Nomor 35/2998/PM Agro., tanggal 6 Mei 2008, yang ditandatangani Tergugat II kepada Penggugat melalui *email* (surat elektronik) (bukti P-42). Untuk menindaklanjuti surat *Proforma Invoice* dari Tergugat II tersebut maka pada tanggal 7 Mei 2008, Penggugat mengirim surat pesanan (*purchase order*) yang dikirim melalui faxsimile ke Kantor Tergugat I di Jakarta. Pembelian bahan kimia kepada Tergugat II sesuai dengan surat *purchase order* dari Penggugat Nomor IM-001/DCI/PO/V/2008., (bukti P-43). Kemudian pada tanggal 21 Mei 2008, Tergugat II mengirimkan pesanan bahan kimia tersebut kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat I melalui kurirnya mengirimkan dokumen *Bill Of Lading* Nomor CNCL658729., tanggal 21 Mei 2008, (bukti P-44), *Invoice* Nomor 9110022686., tertanggal 21 Mei 2008, (bukti P-45), *Packing List* tanggal 21 Mei 2008, (bukti P-46) *Certificate (Policy) of Marine Insurance* Nomor 40418., tanggal 21 Mei 2008, (bukti P-47) dan *Certificate of Analysis* tertanggal 21 Mei 2008, (bukti P-48);

Bahwa pembelian bahan-bahan kimia tersebut dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat, ternyata bahan-bahan kimia tersebut bukan berasal dari negara Jerman melainkan negara China maka Penggugat wajib membayar pajak untuk pembelian barang impor sesuai dengan *Form Pemberitahuan Impor Barang* tanggal 23 Juni 2008 (bukti P-49), dan

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 November 2008, Penggugat menyetor uang sebesar USD172.196,00 melalui Bank BNI kepada rekening atas nama Tergugat II dengan Nomor 1180 017 853., pada bank HSH NORD BANK Jerman untuk pembayaran pembelian bahan-bahan kimia yang dibeli dari Para Tergugat (bukti P-50);

- f. Bahan Kimia Jenis Mancozeb 80% (bulan Juni 2008) sebanyak 31.000 kg dengan harga pembelian seoesar US \$109.120,00;

Pada Tanggal 6 Mei 2008, Tergugat I mengirim *email* kepada Penggugat yang isinya penawaran bahan kimia jenis Mancozeb 80% WP (bukti P-51). Selanjutnya Tergugat I melalui Tergugat II mengirim surat *Proforma Invoice* Nomor 35/300/E/PM Agro., tanggal 6 Mei 2008, yang ditandatangani Tergugat II kepada Penggugat melalui *email* (surat elektronik) (bukti P-52). Untuk menindaklanjuti surat *Proforma Invoice* dari Tergugat II tersebut maka pada tanggal 7 Mei 2008, Penggugat mengirim surat pesanan (*purchase order*) yang dikirim melalui faxsimile ke Kantor Tergugat I di Jakarta. Pembelian bahan kimia kepada Tergugat II sesuai dengan Surat *Purchase Order* dari Penggugat Nomor IM-002/DC1/PON/2008., (bukti P-53). Kemudian pada tanggal 27 Juni 2008, Tergugat II mengirimkan pesanan bahan kimia tersebut kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat I melalui kurirnya mengirimkan *Documen Bill Of Lading* Nomor CNCL670607., tanggal 27 Juni 2008, (bukti P-54), *Invoice* Nomor 9110023310., tertanggal 27 Juni 2008 (bukti P-55), *Packing List* tanggal 27 Juni 2008 (bukti P-56), *Certificate (Policy) of Marine Insurance* Nomor 40526, tanggal 27 Juni 2008, (bukti P-57) dan *Certificate of Analysis* tertanggal 27 Juni 2008 (bukti P-58);

Bahwa pembelian bahan-bahan kimia tersebut dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat, ternyata bahan-bahan kimia tersebut bukan berasal dari negara Jerman melainkan negara China maka Penggugat wajib membayar pajak untuk pembelian barang impor sesuai dengan *Form Pemberitahuan Impor Barang* tanggal 21 Juni 2008 (bukti P-59), dan pada tanggal 26 November 2008, Penggugat menyetor uang sebesar USD.297.020,00 melalui Bank BNI kepada rekening atas nama Tergugat II dengan Nomor 1180017853., pada Bank HSH NORD BANK Jerman untuk pembayaran pembelian bahan-bahan kimia yang dibeli dari Para Tergugat (*vide* bukti P-31);

Jumlah total harga pembelian untuk bahan-bahan kimia sebagaimana tersebut pada huruf a sampai f adalah sejumlah US\$451.790,00 atau

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setara dengan US\$451.790,00 x Rp9.400,00 = Rp4.246.826.000,00
(empat miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

6. Bahwa bahan-bahan kimia yang dibeli Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah bahan baku utama yang digunakan oleh Penggugat untuk pembuatan dan produksi obat-obat pestisida, mengingat usaha Penggugat antaranya memproduksi jenis-jenis dan produk-produk obat-obatan yang dipergunakan untuk kepentingan pertanian. Namun faktanya, pembelian bahan-bahan kimia dari Para Tergugat, ternyata kadar dan kualitasnya tidak sesuai lagi dengan yang dijamin oleh Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam *certificate of analisis* (sertipikat analisis) pada setiap bahan kimia yang dibeli Penggugat dari Para Tergugat. Hal ini diketahui Penggugat pada sekitar bulan Agustus 2008, ketika terjadi banyak keluhan dan komplain dari Para konsumen (toko, kios) yang mengajukan komplain (keluhan) karena obat pestisida yang dibelinya buatan perusahaan Penggugat efeknya terhadap hama tidak bagus dan atau masalah kualitas yang buruk dari produk obat-obatan pestisida yang diproduksi dari Pabrik Penggugat, yang menggunakan bahan baku utama pestisida dari Para Tergugat. Sebagai akibat dari begitu banyaknya keluhan dari pelanggan, menyebabkan nama baik perusahaan Penggugat selaku penjual obat-obat pertanian menjadi kurang baik dan tercemar di mata pelanggan dan konsumen serta usahanya semakin merugi;
7. Bahwa adapun keluhan-keluhan dan komplain dari konsumen kepada Penggugat, dapat Penggugat sebutkan antaranya sebagai berikut:
Untuk bahan kimia jenis Profenofos tech 90% yang diolah Penggugat menjadi profenofos 500 gr/liter dengan merek dagang Electric, komplain konsumen pada sekitar bulan Juli 2008; Untuk bahan kimia jenis Chlorpyrphos tech 97% yang diolah menjadi jenis Chlorpyrphos 200 gr/liter dengan merek dagang Farin, komplain konsumen pada sekitar bulan Juli 2008; Untuk bahan kimia jenis Imidacloprid tech 95% yang diolah menjadi Imidacloprid 200 gr/liter dengan merek dagang Lanidor, komplain konsumen pada sekitar bulan Juli 2008. Untuk bahan kimia jenis Chlorpyrphos yang dikirim pada pengapalan tanggal 11 Juni 2008, belum diolah sama sekali, karena komplain dan keluhan dari Penggugat kepada Para Tergugat tidak ditanggapi; Sedangkan untuk bahan kimia jenis Mancozeb 64% + Cymoxanil 8% dan Mancozeb 80% WP yang dikemas dalam masing-masing kemasan 1 kilogram, dikomplain konsumen pada sekitar bulan September 2008;

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa fakta tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat pada bulan September 2009, terpaksa melakukan penghentian penjualan produk dengan tujuan agar tidak berdampak *stigma* jelek terhadap merek dagang Penggugat dan untuk menjaga citra perusahaan Penggugat di mata masyarakat;
9. Bahwa, untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan dari konsumen tersebut, Penggugat telah berulang kali mengajukan komplain dan keberatan kepada Para Tergugat sejak bulan Juli 2008 sampai bulan Oktober 2009. Namun iktikad baik Penggugat, tidak mendapat tanggapan yang baik bahkan pada bulan Agustus 2009, Para Tergugat meminta Penggugat untuk membuktikan komplainnya dengan memeriksakan bahan-bahan kimia 6 jenis objek sengketa tersebut pada lembaga, balai penelitian dan atau laboratorium kimia, yang mempunyai otoritas dan kewenangan pemeriksaan terhadap bahan-bahan kimia objek sengketa, yang telah dibeli Penggugat;
10. Bahwa adapun hasil pemeriksaan 6 bahan kimia objek sengketa yang telah dilakukan oleh Penggugat pada lembaga sebagaimana tersebut di bawah ini, adalah sebagai berikut:
 - Bahan Kimia jenis Profenofos 90% diperiksa di Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan radiasi. Dan hasilnya sesuai dengan surat dari Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan radiasi Nomor 318/KN 00.01/PNP/XII/2009., tertanggal 16 Desember 2009, menerangkan formulasi Profenofos TC, kadar bahan aktifnya 81,1% WNW (bukti P-60). Dan hasil tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang tertera dalam *Certificate of Analysis* yang dikeluarkan oleh Tergugat II (*vide* Bukti P-8). Hasil penelitian tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat;
 - Bahan Kimia jenis Chlorpyrifos 97% diperiksa di Laboratorium PT. SGS Indonesia. Sesuai dengan bukti *Test Report* dan PT. SGS Indonesia Nomor ML/2009/0633., tertanggal 28 September 2009, menerangkan formulasi Chlorpyrifos, kadar bahan aktifnya 92.17% (bukti P-61). Dan hasil tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang tertera dalam *Certificate of Analysis* yang dikeluarkan oleh Tergugat II (*vide* bukti P-9). Hasil penelitian tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat;
 - Bahan Kimia jenis Imidacloprid Tech 95% diperiksa di Laboratorium PT. SGS Indonesia. Sesuai dengan bukti *Test Report* dari PT. SGS Indonesia Nomor ML/2009/0635., tertanggal 28 September 2009, menerangkan formulasi Imidacloprid, kadar bahan aktifnya 90.83% (bukti P-62). Dan hasil tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang tertera dalam *Certificate*

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of Analysis yang dikeluarkan oleh Tergugat II (*vide* Bukti P-18). Hasil penelitian tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat;

- Bahan Kimia jenis Chlorpyrifos 97% diperiksa di Laboratorium PT. SGS Indonesia. Sesuai dengan bukti *Test Report* dari PT. SOS Indonesia Nomor ML/2009/0632., tertanggal 28 September 2009, menerangkan formulasi Chlorpyrifos, kadar bahan aktifnya 82.07% (bukti P-63). Dan hasil tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang tertera dalam *Certificate of Analysis* yang dikeluarkan oleh Tergugat II (*vide* bukti P-29). Hasil penelitian tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat;
- Bahan Kimia jenis Mancozeb 64% dan Cymoxanil 8% diperiksa di Laboratorium Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan. Sesuai dengan bukti surat Nomor 0901034., tertanggal 9 November 2009, menerangkan formulasi Mankozebe, kadar bahan aktifnya 62.5% (bukti P-64). Dan hasil tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang tertera dalam *certificate of analysis* yang dikeluarkan oleh Tergugat II (*vide* bukti P- 39). Hasil penelitian tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat;
- Bahan kimia jenis Mancozeb 80% WP pembelian bulan Mei dan Juni diperiksa di Laboratorium Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan. Sesuai dengan bukti surat Nomor 0900987., tertanggal 28 Oktober 2009, menerangkan formulasi Mankozebe, kadar bahan aktifnya 77.62% b/b (bukti P-65). Dan hasil tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang tertera dalam *Certificate of Analysis* yang dikeluarkan oleh Tergugat II. (*Vide* Bukti P-48 dan P-58) Hasil penelitian tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, jelas terbukti secara yuridis formal, Para Tergugat telah beriktikad buruk dan telah bertindak tidak sesuai dengan yang sepakati dan diperjanjikan. Tindakan Para Tergugat dengan cara melakukan pengiriman bahan-bahan kimia objek sengketa untuk pembelian Penggugat tidak sesuai dengan dokumen pengiriman dan sertifikat analisisnya, jelas merupakan bukti Para Tergugat telah mencederai kepercayaan dan hubungan bisnis yang telah terbina satu sama lain telah bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian awal. Pengiriman bahan-bahan kimia tersebut jelas mengandung cacat tersembunyi, yang sudah seharusnya ditanggung oleh Para Tergugat; Hal ini sesuai dengan:

- Pasal 1504 KUHPerdara yang antara lain berbunyi: penjual wajib

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggung terhadap cacat tersembunyi barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang";

- Pasal 1506 KUH Perdata yang antara lain berbunyi: "Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun";

12. Bahwa oleh karena terbukti bahan-bahan kimia yang dikirim dan dijual kepada Penggugat mengandung cacat tersembunyi tidak sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian jual beli bahan-bahan kimia yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat, maka jelas tindakan Para Tergugat yang mengirim bahan-bahan kimia yang cacat tidak sesuai dengan *certificate of analisis* (sertipikat analisis) jelas merupakan tindakan *wanprestasi* yang telah melanggar Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat-syarat sahny suatu perjanjian *jo.* Pasal 1338 KUHPdata yang pada intinya mengatur bahwa perjanjian dan kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Para pihak yang membuatnya, dan kesepakatan/perjanjian jual beli barang tersebut haruslah dilaksanakan dengan penuh iktikad baik oleh Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat;

13. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melanggar kesepakatan dan jual beli bahan-bahan kimia sesuai yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata *jo.* Pasal 1320 KUHPdata, maka sudah seharusnya kesepakatan dan perjanjian jual beli bahan-bahan kimia tersebut adalah tidak sah dan atau batal demi hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1266 KUHPdata yang menegaskan kami kutip sebagai berikut:

Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian timbal balik tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus di mintakan kepada Hakim;

14. Bahwa perbuatan/ulah Tergugat yang telah melakukan tindakan *wanprestasi* tersebut mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit, kerugian mana tidak hanya meliputi kerugian *materiil* saja melainkan juga kerugian *immateriil*, karenanya Penggugat berhak menuntut Tergugat seketika dan sekaligus untuk membayar seluruh kerugian-kerugian yang

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



diderita Penggugat, dimana perinciannya sebagai berikut:

- Kerugian *Materiil*: berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam pengurusan permasalahan ini serta keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat apabila bahan kimia tersebut sesuai dengan yang dipesan Penggugat dan sesuai dengan *certificate of analysis* yang diterbitkan Tergugat II, kerugian *materiil* tersebut apabila dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Bahan Kimia, yang diakui Para Tergugat, jenis Profenofos 90% (*vide* bukti P-1 dan P-8):

Yang dipesan Penggugat sebanyak 5000 kg, yang baru dipakai sebagai bahan baku utama sebanyak 100 kg yang setelah diolah dicampur bahan kimia lainnya menghasilkan hasil jadi 178 liter dan kemudian dikemas menjadi menjadi Profenofos 500 gr/liter dengan merek dagang Electric;

Bahan lainnya untuk campuran bahan baku utama Profenofos 100 kg adalah:

- Phenilsulfonate: $10.858 \text{ kg} \times \text{US } \$3.67/\text{kg} = \text{US } \39.85 ;
- Emulsogen EL 360: $30.616 \text{ kg} \times \text{US } \$3.58/\text{kg} = \text{US } \109.60 ;
- Xylene : $7.12 \text{ kg} \times \text{US } \$1.40/\text{kg} = \text{US } \9.97 ;
- Castor Oil: $56.07 \text{ kg} \times \text{Rp}12.000,00/\text{kg} = \text{Rp}672.840,00$;

Total biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan campuran kimia yang diperlukan untuk memproses Profenofos 110 kg tersebut adalah:
 $\text{US } \$39.85 + \text{US } \$109.60 + \text{US } \$9.97 = \text{US } \$159.42 \times \text{Rp}9.400,00 = \text{Rp}1.498.548,00 + \text{Rp}672.840,00 = \text{Rp}2.171.388,00$;

Biaya kemasan (*Packaging*) $\text{Rp}9.050,00/\text{L} \times 178 \text{ liter} = \text{Rp}1.610.900,00$.

Apabila bahan kimia jenis Profenofos sebanyak 5000 kg tersebut sesuai dengan yang dijamin dalam *Certificate analysis* akan menghasilkan produksi obat-obatan pestisida yang kualitasnya bagus sebanyak 9.009 liter maka total keuntungan yang akan didapatkan Penggugat, adalah:

Ongkos Produksi $\text{Rp}53.908,00/\text{liter}$ harga jual $\text{Rp}134.000,00/\text{liter}$, keuntungan yang diperoleh $\text{Rp}80.092,00 \times 9.009 \text{ liter} = \text{Rp}721.548.828,00$

Ongkos pabrik yang dirugikan karena tidak dapat kegiatan produksi 4900 kg Profenofos adalah sebesar $\text{Rp}504.000.000,00$;

Ongkos pabrik yang dirugikan untuk produksi 100 kg Profenofos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp18.000.000,00;

Total kerugian *materiil* yang diderita Penggugat dari bahan kimia Profenofos adalah senilai = Rp2.171.388,00 + Rp1.610.900,00 + Rp18.000.000,00 + Rp721.548.828,00 + Rp504.000.000,00 = Rp1.247.331.116,00;

- b. Untuk Bahan Kimia, yang diakui Para Tergugat, jenis Chloipyrifos 97% (*vide* bukti P-1 dan P-9);

Yang dipesan Penggugat sebanyak 5000 kg, yang baru dipakai sebagai bahan baku utama sebanyak 1250 kg yang setelah diolah dicampur bahan kimia lainnya menghasilkan hasil jadi 5952 liter dan kemudian dikemas menjadi menjadi 200 printer dengan merek dagang Farin;

Bahan lainnya untuk campuran bahan baku utama jenis Chrorpyrifos 1250 kg adalah:

- Phenylsulfonate CA: 291.65 kg x US \$3.67/kg = US \$1070.35,00;
- Emulsogen EL 360: 261.89 kg x US \$3.58/kg = US \$937.56;
- Emulsogen 3510: 23.8 kg x US \$4.1/kg = US \$97.58;
- Solvero 150: 3.975.94 kg x US\$1,00/kg = US \$3.975.94;

Total biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan campuran kimia yang diperlukan untuk memproses Chrorpyrifos sebanyak 1250 kg tersebut adalah:

US \$1070.35 + US \$937.56 + US \$97.58 + US \$3975.94 = US \$ 6081.43 x Rp9.400,00 = Rp57.165.442,00;

Biaya kemasan (*Packaging*) Rp9.050/L x 5.952 liter = Rp53.865.600,00. Apabila bahan kimia jenis Chloipyrifos sebanyak 5000 kg tersebut sesuai dengan yang dijamin dalam *certificate analysis* akan menghasilkan produksi obat-obatan pestisida yang kualitasnya bagus sebanyak 24.038 liter maka total keuntungan yang akan didapatkan Penggugat, adalah:

Ongkos Produksi Rp34.148/liter harga jual Rp55.000,00/liter, keuntungan yang diperoleh Rp55.000,00 - Rp34.148,00 = Rp20.852,00 x 24.038 liter = Rp501.240.376,00;

Ongkos pabrik yang dirugikan karena tidak dapat kegiatan produksi 3750 kg Chrorpyrifos adalah sebesar Rp504.000.000,00;

Ongkos pabrik yang dirugikan untuk produksi 1250 kg Chlorpyrifosfos adalah sebesar Rp108.000.000,00;

Total kerugian *materiil* yang diderita Penggugat dari bahan kimia

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Chlorpyrifos 97% adalah senilai = Rp57.165.442,00 +
Rp53.865.600,00 + Rp501.240.376,00 + Rp108.000.000,00 +
Rp504.000.000,00 = Rp1.224.271.418,00;

- c. Untuk Bahan Kimia, yang diakui Para Tergugat, jenis Imidacloprid 95%
(*vide* bukti P-13 dan P-18):

Yang dipesan Penggugat sebanyak 1000 kg, yang baru dipakai
sebagai bahan baku utama sebanyak 50 kg yang setelah diolah
dicampur bahan kimia lainnya menghasilkan hasil jadi 238 liter dan
kemudian dikemas menjadi menjadi Imidacloprid 200 gr/liter dengan
merek dagang Lanidor;

Bahan lainnya untuk campuran bahan baku utama jenis Imidarioprid
sebanyak 50 kg, adalah:

- Sophorphor 5/40: 14.28 kg x US \$4.9/kg = US \$69.97, Rhodia
- SOLV: 197.54 kg x US \$5.22/kg = US \$1031.16;

Total biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan campuran kimia
yang diperlukan untuk memproses Imidacloprid sebanyak 50 kg
tersebut, adalah:

US \$69.97 + US \$1031.16 = US \$1101.13 x Rp9.400,00 =
Rp10.350.622,00;

Biaya kemasan (*Packaging*) Rp57.520,00 x 238 liter =
Rp13.689.760,00;

Apabila bahan kimia jenis Imidacloprid 95% 1000 kg tersebut sesuai
dengan yang dijamin dalam *certificate analysis* akan menghasilkan
produksi obat-obatan pestisida yang kualitasnya bagus sebanyak 4761
liter maka total keuntungan yang akan didapatkan Penggugat adalah:

Ongkos Produksi Rp148.982,00/liter, harga jual Rp450.000,00/liter,
keuntungan yang diperoleh Rp450.000,00/liter Rp148.982,00/liter =
Rp301.018,00/liter x 4761 liter = Rp1.433.146.698,00;

Ongkos pabrik yang dirugikan karena tidak dapat kegiatan produksi
950 kg Imidacloprid adalah sebesar Rp252.000.000,00;

Ongkos pabrik yang dirugikan untuk produksi 50 kg Imidacloprid
adalah, sebesar Rp18.000.000,00;

Total kerugian *materiil* yang diderita Penggugat dari bahan kimia
Imidacloprid 95% adalah senilai = Rp10.350.622,00 +
Rp13.689.760,00 + Rp1.433.146.698,00 + Rp18.000.000,00 +
Rp252.000.000,00 =

97% (*vide* bukti P-23 dan P-29);



Yang dipesan Penggugat sebanyak 10.000 Kg, yang belum Penggugat pakai dikarenakan klaim Penggugat untuk jenis yang sama tidak dilayani oleh Para Tergugat;

Apabila bahan kimia jenis Chlorpyrifos sebanyak 10.000 Kg tersebut sesuai dengan yang dijamin dalam *certificate analysis* akan menghasilkan produksi obat-obatan pestisida yang kuliatasnya bagus sebanyak 48,076 liter maka total keuntungan yang akan didapatkan Penggugat, adalah;

Ongkos produksi Rp34.148,00/liter, harga jual Rp55.000,00/liter, keuntungan yang diperoleh $\text{Rp55.000,00} - 34.148/\text{liter} = \text{Rp20.852,00}/\text{liter} \times \text{Rp48.076,00} = \text{Rp1.002.480.752,00}$;

Onkos pabrik yang dirugikan karena tidak dapat kegiatan produksi 10000 kg Chlorpyrifos adalah Rp1.080.000.000,00-

Total kerugian *materiil* yang di derita Penggugat dari bahan kimia Chlorpyrifos 97% adalah $\text{Rp1.080.000.000,00} + \text{Rp1.002.480.752,00} = \text{Rp2.082.480.752,00}$;

- d. Untuk Bahan Kimia, yang diakui Para Tergugat, jenis Mancozeb 64 Cymoxanil 8% sebanyak 15.500 kg (*vide* bukti P-33 dan P-29);

Yang dipesan Penggugat sebanyak 15.000 kg, yang tidak dapat dijual sebanyak 8.550 kg dikarenakan kualitas yang tidak baik.

Apabila bahan kimia jenis Mancozeb 64% + Cymoxanil 8% sebanyak 8.550 kg tersebut sesuai dengan yang dujamin dalam *certificate analysis* maka total keuntungan yang akan didapatkan Penggugat, adalah:

Harga pokok Rp48.930,00/kg, harga jual Rp92.500,00/liter, keuntungan yang akan diperoleh $\text{Rp92.500,00} - 48.930,00/\text{liter} \times 8.550 \text{ kg} = \text{Rp372.523.500,00}$

Ongkos pabrik yang dirugikan karena tidak dapat kegiatan produksi 8.550 kg Mancozeb 64% + Cymoxanil 8% adalah sebesar Rp252.000.000,00;

Total kerugian *materil* yang diderita Penggugat dari bahan kimia Mancozeb 64% + Cymoxanil 8% adalah $\text{Rp525.000.000,00} + \text{Rp372.523.500,00} = \text{Rp624.523.500,00}$;

- e. Untuk bahan kimia, yang diakui Para Tergugat, jenis Mancozeb 80% WP (bulan Mei) sebanyak 31.000 kg (*vide* bukti P-42 dan P-48);

Yang dipesan Penggugat sebanyak 31.000 kg, yang tidak dapat dijual sebanyak 19.000 kg dikarenakan kualitas yang tidak baik. Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kimia jenis Mancozeb 80% sebanyak 19.000 kg tersebut sesuai dengan yang dijamin dalam *certificate analysis* maka total keuntungan yang akan didapatkan Penggugat adalah:

Harga Pokok Rp36.987,00/kg, harga jual Rp60.000,00 kg, keuntungan yang diperoleh $\text{Rp60.500,00} - \text{Rp36.987,00/kg} = \text{Rp23.013,00/liter} \times \text{Rp19.000,00 kg} = \text{Rp437.247.000,00}$;

Ongkos pabrik yang dirugikan karena tidak dapat kegiatan produksi 19.000 kg Mancozeb 80% adalah sebesar Rp396.000.000,00;

Total kerugian *materiil* yang diderita Penggugat dari bahan kimia Mancozeb 80% adalah $= \text{Rp396.000.000,00} + \text{Rp437.247.000,00} = \text{Rp833.247.000,00}$;

f. Untuk Bahan Kimia, yang diakui Para Tergugat, Janis Mancozeb 80% Wp (bulan Juni) sebanyak 31.000 kg (*vide bukti P-52 dan P-58*);

Yang dipesan Penggugat sebanyak 31.000 kg, yang tidak dapat dijual sebanyak 31.000 kg dikarenakan kualitas yang tidak baik;

Apabila bahan kimia jenis Mancozeb 80% sebanyak 31.000 kg tersebut sesuai dengan yang dijamin dalam *certificate analysis* maka total keuntungan yang akan didapatkan Penggugat, adalah:

Harga Pokok Rp36.987,00/kg, harga jual Rp60.000,00- keuntungan yang diperoleh $\text{Rp60.500,00} - \text{Rp36.987,00/kg} = \text{Rp23.013,00/liter} \times 31.000 \text{ kg} = \text{Rp713.403,00}$;

Ongkos pabrik yang dirugikan karena tidak dapat kegiatan produksi 31.000 kg Mancozeb 80% adalah sebesar Rp684.000.000,00;

Total kerugian *materiil* yang diderita Penggugat dari bahan kimia Mancozeb 80% adalah $= \text{Rp684.000.000,00} + \text{Rp713.403,00} = \text{Rp1.397.403.000,00}$;

- Jadi total keseluruhan kerugian *materiil* Penggugat adalah sebesar Rp8.136.443.866,00 (delapan miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- Kerugian *Immateriil*: berupa hilangnya waktu, tenaga, pikiran serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap obat-obatan pestisida yang diproduksi Pabrik Penggugat, telah menyebabkan *omzet* penjualan menjadi turun dan kesempatan untuk berbisnis menjadi berkurang menyebabkan timbulnya beban bathin pada diri Penggugat karena terhambatnya bisnis Penggugat sebab Penggugat harus mencurahkan sepenuhnya perhatiannya demi terselesaikannya permasalahan ini sehingga Penggugat sempat kehilangan pasaran dalam usaha bisnisnya,

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



dan juga tercemarnya nama baik Penggugat dikalangan relasi/kolega bisnis pada khususnya dan dikalangan rekanan-rekanan dagangnya pada umumnya akibat ulah Para Tergugat, yang telah nyata-nyatanya melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Penggugat, hal mana pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga namun dalam perkara ini akan Penggugat tetapkan jumlahnya, yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

15. Mohon Sita Jaminan:

Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam gugatan ini dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan kerugian lebih besar lagi pada diri Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat agar selama proses persidangan berlangsung dapat meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang perinciannya akan disusulkan kemudian;

16. Bahwa perlu diketahui antara Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II) ternyata tidak pernah membuat dan atau menandatangani surat perjanjian dalam bentuk apapun, sehingga sesuai dengan asas hukum yang umum berlaku secara universal maka apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat yang sulit didamaikan, maka hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana kesepakatan jual beli barang disepakati, sehingga karena kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi di Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum Republik Indonesia. Apalagi Tergugat I berdomisili di Indonesia. Hal ini diperkuat pula dengan asas hukum dagang internasional yang menyatakan bahwa apabila tidak ada pilihan hukum yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka hukum yang dipakai adalah hukum tempat dimana perjanjian itu ditandatangani/disepakati sesuai dengan asas hukum dagang internasional yaitu *lex loci contractus*;

17. Bahwa demikian pula, ternyata di dalam halaman ke-2 (dua) surat-surat pesanan pembelian (*purchase order*) yang telah diajukan dan dikirim melalui faximile dari Penggugat kepada Tergugat I secara jelas dan tegas, bahwa kontrak pembelian barang/bahan-bahan kimia objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat berlaku hukum Indonesia dan apabila terjadi sengketa maka semua sengketa yuridiksi hukumnya di Jakarta dan atau di Indonesia. Dan sampai saat Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mengajukan keberatan dan atau komplain atas pilihan hukum yang telah

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat yaitu pilihan hukum Indonesia sebagai yuridiksi untuk setiap sengketa. Dengan demikian meskipun Tergugat II berada di Jerman/ di Luar Negeri, namun adalah beralasan hukum dan sudah tepat apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan berwenang untuk mengadili, memeriksa serta memutus perkara ini tanpa terkecuali;

18. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat menghindari dan lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap hari Para Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

19. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang sah dan berharga menurut hukum, karenanya adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan *wanprestasi*;
3. Menyatakan batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli bahan kimia antara Penggugat dan Para Tergugat, yang terdiri dari:
 - Bahan Kimia jenis Profenofos tech 90% sebanyak 5000 kg dan Chlorpyriphos tech 97% sebanyak 5000 kg;
 - Bahan Kimia jenis Imidacloprid 95% sebanyak 1000 kg;
 - Bahan Kimia jenis Chlorpyriphos 97% Tech min sebanyak 10.000 kg;
 - Bahan Kimia jenis Mancozeb 64% + Cymaxanil 8% sebanyak 15.500 kg;
 - Bahan Kimia Janis Mancozeb 80% (bulan Juni 2008) sebanyak 31.000 kg;
 - Bahan Kimia Janis Mancozeb 80% (bulan Juli 2008) sebanyak 31.000 kg;
4. Menghukum Para Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang telah dibayarkan untuk ke enam bahan-bahan kimia tersebut sejumlah US\$451.790 atau setara dengan US\$451.790 x Rp9.400,00 = Rp4.246.826.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahan Kimia jenis Profenofos tech 90% sebanyak 5000 kg dan Chlorpyriphos tech 97% sebanyak 5000 kg senilai US \$61.500;
 - Bahan Kimia jenis Imidacloprid 95% sebanyak 1000 kg senilai US

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\$23.750;

- Bahan Kimia jenis Chlorpyrifos 97% Tech mil, sebanyak 10.000 kg senilai US \$77.000;
- Bahan Kimia jenis Mancozeb 64% + Cymaxanil 8 % sebanyak 15.500 kg senilai US \$71.300;
- Bahan Kimia Janis Mancozeb 80% (bulan Mei 2008) sebanyak 31.000 kg senilai US \$109.120;
- Bahan Kimia Janis Mancozeb 80% (bulan Juni 2008) sebanyak 31.000 kg senilai US \$109.120;

5. Menghukum Para Tergugat seketika dan sekaligus untuk membayar ganti rugi, baik *materil* maupun *immateril*, kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian *materil* sebesar Rp8.136.443.866,00 (delapan miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- Kerugian *immateril* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Latar Belakang Gugatan Penggugat Dan Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat II:

1. Perkenalkan kami terlebih dahulu menyampaikan latar belakang gugatan Penggugat dan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat II dengan maksud agar Majelis Hakim kiranya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan konteks yang tepat mengenai sengketa yang terjadi dalam

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;

2. Tergugat II merupakan perusahaan yang berkedudukan di Hamburg, Jerman dan bergerak di bidang usaha perdagangan bahan kimia. Dalam bidang usahanya tersebut, Tergugat II telah mendapatkan Sertipikat ISO 9001:2008 atas penerapan sistem manajemen dan distribusi bahan kimia yang telah memenuhi standar internasional dan juga merupakan anggota program "*responsible care*" dari Asosiasi Perdagangan dan Distribusi Bahan Kimia Jerman atau "*German association of chemical trade and distribution*";
3. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha distribusi/ perdagangan international bahan kimia, secara garis besar kegiatan usaha Tergugat II sehari-hari, adalah:
 - (i) Menerima permintaan (*order*) bahan kimia jenis tertentu dengan spesifikasi tertentu dari pelanggannya;
 - (ii) Tergugat II kemudian akan menyampaikan permintaan atau pesanan dari pelanggannya tersebut kepada *supplier* atau produsen yang memiliki atau memproduksi bahan kimia yang dipesan pelanggannya tersebut;
 - (iii) Setelah mendapat konfirmasi dari *supplier* atau produsen bahan kimia tersebut, maka bahan kimia yang jenis dan kualitasnya sesuai dengan pesanan dari pelanggannya akan dikirimkan langsung oleh pihak produsen kepada pelanggan tersebut;
 - (iv) Pihak pelanggan segera setelah menerima bahan kimia pesannya dapat menguji bahan kimia tersebut untuk memastikan kesesuaian jenis dan kualitasnya. Kemudian, Tergugat II akan menerima pembayaran dari pelanggannya setelah bahan kimia diterima oleh pelanggan dan tidak ada keluhan;
 - (v) Mohon dicatat juga bahwa, metode pembayaran oleh pihak pelanggan adalah TIT 120 sampai 180 hari setelah tanggal B/L. Artinya pihak pelanggan diwajibkan untuk melakukan pembayaran 120 sampai 180 hari setelah tanggal dokumen *bill of lading* tanpa harus memberikan jaminan kepada Tergugat II seperti *letter of credit* atau *bank guarantee*;
4. Sehubungan dengan gugatan ini, hubungan hukum antara Tergugat II dan Penggugat adalah Tergugat II sebagai perusahaan perdagangan international yang menghubungkan pelanggan dengan *supplier*, dan Penggugat sebagai pelanggan;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sebagaimana yang Penggugat akui bahan-bahan kimia yang dipesan Penggugat kepada Tergugat II adalah bahan-bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku oleh Penggugat untuk diolah menjadi pestisida dengan merek dagang Penggugat, (*vide* halaman 10 dari Gugatan Penggugat);

Penggugat Tidak Melunasi Pesanannya Kepada Tergugat II:

6. Pada awal tahun 2009, Penggugat mulai tidak dapat melakukan pembayaran atas bahan-bahan kimia yang telah dipesannya dan telah dikuasai oleh Penggugat;
7. Selanjutnya, perlu diketahui oleh Majelis Hakim, selain pesanan-pesanan Penggugat yang menjadi permasalahan dalam Gugatan Penggugat, terdapat pesanan-pesanan lain yaitu berdasarkan beberapa *purchase order* yang dikirim oleh Penggugat sejak tahun 2008. Atas pesanan-pesanan lain tersebut Penggugat masih belum melunasi pembayaran kepada Tergugat II meskipun bahan-bahan kimia yang dipesan Penggugat tersebut telah diterima Penggugat;
8. Namun, alih-alih Penggugat melunasi kewajiban pembayarannya atas pesanan-pesanan lain sebagaimana dijelaskan dalam butir 7 di atas, Penggugat justru mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II dalam perkara *a quo* atas bahan-bahan kimia yang telah diterima Penggugat dan telah dibayar tersebut;

Penggugat Baru Mengajukan Gugatan Setelah Hutang Penggugat Jatuh Tempo Dan Negosiasi Menemui Jalan Buntu:

9. Bahwa kenyataannya atas bahan-bahan kimia yang dipersengketakan dan dijadikan dasar Gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak pernah mengajukan keluhan kepada Tergugat II dari sejak bahan-bahan kimia pesannya diterima dan dibayar hingga sampai dengan akhir tahun 2009, atau dengan kata lain Penggugat baru mengajukan keluhan hampir 1,5 tahun kemudian;
10. Bahwa Tergugat II sempat ditawarkan untuk diberikan jaminan bahan-bahan kimia yang merupakan objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk menjamin pelunasan utangnya tersebut;
11. Mohan perhatian Majelis Hakim yang kami hormati, faktanya adalah, Penggugat mengajukan keluhan serta Gugatan setelah Tergugat II menuntut Penggugat melunasi hutang Penggugat yang telah jatuh tempo, dan ketika negosiasi antara Penggugat dan Tergugat II tentang hutang tersebut menemui jalan buntu;

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Di samping itu, menarik perhatian kami juga bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam gugatannya memiliki jumlah yang nilainya kurang lebih sama dengan besar hutang Penggugat terhadap Tergugat II;

12. Atas penjelasan latar belakang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II yang kami kemukakan di atas, kami berharap Majelis Hakim dapat melihat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan cara akal-akalan Penggugat untuk menghindari kewajiban pembayarannya terhadap Tergugat II yang telah jatuh tempo. Penjelasan lebih lanjut akan kami sampaikan dalam jawaban kami dalam Pokok Perkara;

Eksepsi Kompetensi Absolut:

13. Kami mohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini berdasarkan keseluruhan alasan yang diuraikan di bawah ini;

II. Penggugat Dan Tergugat II Telah Menyepakati Bahwa Sengketa Dalam Perkara Ini Akan Diselesaikan Di Pengadilan Hamburg (Jerman) Atau Secara Arbitrase:

Jual Beli Bahan Kimia Dilakukan Atas Dasar Kesepakatan Para Pihak Atas *General Terms Of Sale And Delivery*:

1. Kami mohon perhatian Majelis Hakim bahwa jual beli bahan kimia antara Tergugat II dengan Penggugat selalu dilakukan atas dasar kesepakatan Para pihak atas syarat dan tata cara jual beli bahan-bahan kimia dalam *general terms of sale and delivery*. Tergugat II selalu menyampaikan surat penawaran untuk memesan bahan-bahan kimia yang disertai dengan *general terms of sale and delivery*, dan Penggugat juga selalu merespons surat penawaran tersebut dengan menyampaikan surat konfirmasinya untuk membeli Bahan Kimia;
2. Keseluruhan fakta di bawah ini akan membuktikan bahwa jual beli bahan-bahan kimia dilakukan atas dasar kesepakatan Para pihak terhadap *general terms of sale and delivery*.
 - (a) Tergugat II mengirimkan penawaran bahan-bahan kimia kepada Penggugat melalui *email*;
 - (b) Setelah Penggugat menyatakan komitmen untuk membeli bahan-bahan kimia, Tergugat II kemudian baru mengirimkan *proforma invoice & order confirmation* kepada Penggugat yang antara lain memuat rincian:

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan-bahan kimia yang ditawarkan kepada Penggugat;
- Jumlah bahan-bahan kimia;
- Harga bahan-bahan kimia;
- *General terms of sale and delivery*;

Bahkan setiap *proforma invoice & order confirmation* selalu menyebutkan;

"We are pleased to confirm having sold to you the following goods in accordance with the conditions stated below and under our *General Terms Of Sale And Delivery*;

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah

"Dengan ini kami konfirmasi bahwa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan di bawah ini dan berdasarkan syarat-syarat umum penjualan dan penyerahan kami, kami telah menjual kepada anda barang-barang di bawah ini";

- (c) Kemudian, apabila Penggugat menyetujui *proforma invoice & order confirmation* Tergugat II tersebut, Penggugat selalu mengirimkan *purchase order* kepada Tergugat II dengan melampirkan *general terms of sale and delivery*;
 - (d) Penggugat tidak pernah menyatakan keberatannya atas syarat dan tata cara jual beli bahan-bahan kimia yang dituangkan dalam *general terms of sale and delivery* walaupun hal tersebut diperkenankan oleh Tergugat II sepanjang keberatan itu disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima *general terms of sale and delivery* tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (a) dari *general terms of sale and delivery*;
3. Dari penjelasan kami di atas, kami yakin Majelis Hakim dapat melihat bahwa:
- (a) *General terms of sale and delivery* merupakan bagian integral dari penawaran (*offer*) Tergugat II;
 - (b) Kemudian, Penggugat pun menyatakan penerimaannya (*acceptance*) atas tawaran Tergugat II dengan mengeluarkan *purchase order* yang sebagai respons penawaran Tergugat II yang melampirkan *general terms of sale and delivery*;

Oleh karena itu, jelas bahwa Penggugat dan Tergugat II telah sepakat melakukan jual beli bahan-bahan kimia dengan syarat dan tata cara yang dituangkan dalam *general terms of sale and delivery*;

Penggugat Dan Tergugat II Telah Menyetujui Bahwa Sengketa Dalam Perkara

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Ini Akan Diselesaikan Di Pengadilan Hamburg (Jerman) Atau Secara Arbitrase:

4. Pasal 8 dari *General terms of sale and delivery*, menyebutkan:

"8. *Place of performance and jurisdiction*:

- (a) *The suppliers plant, to be selected at our exclusive option, shall be considered as place of performance of our part of the contract For our buyer, Hamburg is the place of performance, inclusive of payments;*
- (b) *If the sales and delivery terms of associations, unions, etc. which have been explicitly agreed upon along with or subsequent to our own terms of sale and delivery, include arbitration clause we shall have the option to refer either to the court of arbitration or the ordinary court. Jurisdiction shall be in Hamburg, we reserve the right to institute legal proceedings at the domicile of the buyer or to submit dispute arising from this contract or arbitration by the international Chamber of Commerce (Paris) in accordance with the Rules of Arbitration and Conciliation of that organisation";*

Terjemahannya sebagai berikut:

"8. Tempat Pelaksanaan dan Yurisdiksi:

- a) Instalasi pemasok, yang akan dipilih berdasarkan pilihan eksklusif kami, dianggap sebagai tempat pelaksanaan kontrak di pihak kami. Untuk pembeli kami, Hamburg adalah tempat pelaksanaan, termasuk pembayaran;
 - b) Apabila syarat-syarat penjualan dan penyerahan dari asosiasi, serikat, dll., yang telah disepakati secara tegas bersama atau sesudah syarat-syarat penjualan dan penyerahan kami sendiri, termasuk klausul arbitrase, kami mempunyai pilihan apakah akan membawa ke pengadilan arbitrase atau pengadilan biasa. Yurisdiksi adalah di Hamburg; kami berhak menempuh proses hukum di tempat kedudukan pembeli atau mengajukan sengketa yang timbul dari kontrak ini atau arbitrase ke hadapan Kamar Dagang Internasional (Paris) sesuai dengan Aturan Arbitrase dan Konsiliasi dari organisasi tersebut;
5. Berdasarkan Pasal 8 dari *general terms of sale and delivery* tersebut, Penggugat dan Tergugat II telah menyepakati bahwa segala sengketa yang berkenaan dengan kontrak jual beli akan diselesaikan di:
- (a) Pengadilan Hamburg (Jerman); atau
 - (b) *International chamber of commerce* (Paris) secara arbitrase;

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya pun Pasal 8 *General Terms Of Sale And Delivery* dianggap bukan merupakan Kesepakatan Mengenai Tempat Penyelesaian Sengketa, Berdasarkan Asas *Appropriate Forum*, Gugatan Bukan Diajukan Di Indonesia Melainkan Di Hamburg, Jerman;

6. Penentuan *choice of court* di Indonesia dilakukan dengan penerapan asas atau doktrin *appropriate forum*. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul; "*Hukum Acara Perdata*", hal. 206, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan keenam, Oktober 2007, yang menyebutkan bahwa: "Untuk menentukan pengadilan mana yang lebih layak (*the most appropriate*), bertitik tolak dari kenyataan koneksitas yang lebih substansial dengan sengketa";

7. Selanjutnya, penerapan asas *appropriate forum*, khususnya dalam perkara *a quo*, adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor koneksitas (*connecting factors*) dalam Gugatan Penggugat. Dalam hal ini, faktor-faktor koneksitas tersebut, antara lain:

- (i) Dalam Pasal 8 (a) *General terms of sale and delivery* diperjanjikan bahwa tempat kegiatan usaha atau pelaksanaan transaksi jual beli bahan kimia, termasuk pembayaran, antara Penggugat dan Tergugat II adalah di Hamburg;
- (ii) Pembayaran pun selalu dilakukan kepada rekening Tergugat II yang berada di Jerman;
- (iii) Tergugat II sebagai salah satu pihak dalam dokumen-dokumen transaksi bahan kimia yang dipersengketakan Penggugat, beralamat di Hamburg, Jerman;
- (iv) Dokumen-dokumen dan saksi dalam perkara *a quo* hampir seluruhnya berada di kantor Tergugat II di Hamburg, Jerman;

Oleh karenanya, berdasarkan faktor-faktor koneksitas dalam prinsip *appropriate forum* gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan di Hamburg, Jerman;

Selain Prinsip *Appropriate Forum*, Gugatan Harus Diajukan Ditempat Tinggal Tergugat Sesuai Pasal 118 Ayat (1) Dan Ayat (2) HIR;

8. Pasal 118 ayat (1) HIR menerapkan asas *actor rei forum sequitur*, yaitu suatu gugatan perdata harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat bertempat diam. Selanjutnya, Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan bahwa dalam hal Tergugat lebih dari seorang, maka dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah salah satu Tergugat bertempat diam;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



9. Dalam perkara *a quo*, berdasarkan HIR, jelas bahwa Gugatan Penggugat harus diajukan di Hamburg, Jerman yang merupakan alamat Tergugat II. Hal ini diakui Penggugat dalam gugatannya. Hal ini dikarenakan tempat tinggal Tergugat I yang digunakan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili perkara *a quo* sudah tidak relevan karena alasan-alasan sebagaimana kami sampaikan dalam penjelasan di bawah ini;

Penyertaan Tergugat I sebagai Pihak dalam perkara *a quo* hanya akal-akalan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

10. Pertama, perlu Tergugat II tegaskan bahwa tidak ada *entitas* hukum Kantor Cabang Biesterfeld International GmbH di Indonesia, dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai cabang di Indonesia. Karenanya, tidak ada Pimpinan Cabang Biesterfeld International GmbH sebagaimana disebutkan Penggugat sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo*. Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa memang benar Biesterfeld International GmbH (Tergugat II) memiliki cabang di Indonesia sebagaimana yang dengan mengada-ada dituliskannya sebagai Tergugat I dalam halaman 1 dari gugatan;

11. Kemudian, walaupun memang "Kantor Cabang Biesterfeld International GmbH di Indonesia" dianggap ada, dalam perjanjian, kontrak, *purchase order*, *order confirmation*, maupun *invoice* sehubungan dengan transaksi yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak ada satu pun dokumen perjanjian, kontrak, *purchase order*, *order confirmation*, atau *invoice* tersebut yang menyebutkan atau memperlihatkan Kantor Cabang Biesterfeld International GmbH di Indonesia ataupun pimpinannya sebagai pihak dalam transaksi tersebut;

12. Sehingga patut dipertanyakan keterkaitan maupun relevansi Tergugat I (jika Tergugat I memang ada) dalam perkara *a quo*;

13. Selanjutnya, kami yakin bahwa Majelis Hakim yang Terhormat dapat melihat dengan jelas bahwa, selain Penggugat tidak cermat dalam merumuskan gugatannya, pihak Penggugat juga mencari-cari alasan untuk menggugat Tergugat II di Indonesia dengan menyertakan pihak yang tidak jelas eksistensinya secara hukum;

III. Tergugat II Mohon Eksepsi Kompetensi Absolut Ini Diperiksa Dan Diputus Terlebih Dahulu Sebelum Pemeriksaan Atas Pokok Perkara:

1. Eksepsi ini adalah eksepsi kompetensi absolut. Oleh karena itu, sesuai

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



hukum acara perdata Indonesia, serta demi memastikannya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara ini, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi absolut ini sebelum memeriksa materi pokok perkara dalam gugatan ini;

2. Tergugat II mohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan ketentuan hukum acara perdata di bawah ini dalam memeriksa permohonan ini;

(a) Pasal 125 (2) dan Pasal 136 HIR sebagaimana dikutip dibawah ini:

Pasal 125 (2) HIR yang menyebutkan:

"Akan tetapi jika si Tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah Pengadilan Negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar Penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, Pengadilan Negeri boleh memutuskan perkara itu";

Pasal 136 HIR yang menyebutkan:

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

(b) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, menyebutkan:

"Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)";

(c) Doktrin dari beberapa ahli hukum yang secara konsisten menyatakan bahwa Pengadilan Negeri harus pertama-tama menimbang dan memutuskan eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara, antara lain:

Pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H., yang menyebutkan:

"Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
2. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
3. Tindakan demikian bersifat *imperatif*, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi;

Pendapat ahil Retnowulan Soetantio, yang menyebutkan:

"Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya artinya tanpa diminta oleh pihak Tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara";

Pendapat ahli Prof. Soepomo, yang menyebutkan:

"Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri";

Pendapat ahli Krisna Harahap, yang menyebutkan:

"Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa kecuali eksepsi yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif, eksepsi lain harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

3. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi absolut ini, dan menunda pemeriksaan pokok perkara sampai dengan adanya putusan atas eksepsi kompetensi absolut;

Eksepsi Relatif:

1. Kami mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan alasan-alasan di bawah ini;

Gugatan Penggugat Mengandung *Error In Persona* Karena Meskipun Tergugat I Dianggap Ada, "Pimpinan Kantor Cabang Biesterfeld International GmbH Di Indonesia " Tidak Berhubungan Dengan Perkara A Quo:

2. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Tergugat I, yaitu Pimpinan Cabang Biesterfeld International GmbH di Indonesia, yang Penggugat sebutkan dalam gugatan tidak ada dan tidak dikenal;
3. Tergugat II tegaskan bahwa faktanya adalah tidak ada Kantor Cabang

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biesterfeld International GmbH di Indonesia, dan oleh karenanya tidak ada Pimpinan Cabang Biesterfeld International GmbH di Indonesia;

4. Selanjutnya, meskipun Tergugat I dianggap ada, dari seluruh perjanjian, kontrak, *purchase order*, *order confirmation*, maupun *invoice* yang disebutkan Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan, tidak ada satu pun yang di dalamnya menyebut atau memperlihatkan bahwa "Pimpinan Cabang Biesterfeld International GmbH di Indonesia" merupakan pihak dalam transaksi yang dipersengketakan Penggugat, apalagi terdapat dokumen yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Biesterfeld International GmbH di Indonesia;
5. Sudah jelas bahwa menurut Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Artinya, hanya pihak yang dapat menjadi Penggugat maupun Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian ataupun kontrak, hanya terbatas pada pihak yang menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud;
6. Oleh karena itu, dalam keadaan Tergugat I secara hukum dianggap ada pun, "Pimpinan Cabang Biesterfeld International GmbH di Indonesia" sama sekali bukan merupakan pihak dari transaksi yang dipersengketakan oleh Penggugat. Dan akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Juni 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II tersebut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan *wanprestasi*;
3. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli bahan kimia, antara Penggugat dan Para Tergugat, yang terdiri dari:
 - Bahan kimia jenis Profenofos tech 90% sebanyak 5000 kg dan Chlorpyrifos tech 97% sebanyak 5000 kg;
 - Bahan kimia jenis Imidacloprid 95% sebanyak 1000 kg;
 - Bahan kimia jenis Chlorpyrifos 97% tech min sebanyak 10.000 kg;
 - Bahan kimia jenis Mancozeb 64% + Cymaxanil 8% sebanyak 15.500 kg;
 - Bahan kimia jenis Mancozeb 80% (bulan Juni 2008) sebanyak 31.000 kg;
 - Bahan kimia jenis Mancozeb 80% (bulan Juli 2008) sebanyak 31.000 kg;

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang telah dibayarkan untuk ke enam bahan-bahan kimia tersebut sejumlah US\$451.790,00 atau setara dengan US\$451.790 x Rp9400 = Rp4.246.826.00 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Bahan kimia jenis Profenofos tech 90% sebanyak 5000 kg dan Chlorpyriphos tech 97% sebanyak 5000 kg senilai US\$ 61.500,;
 - Bahan kimia jenis Imidacloprid 95% sebanyak 1000 kg senilai US\$ 23.750;
 - Bahan kimia jenis Chlorpyriphos 97% tech min sebanyak 10.000 kg senilai US\$ 77.000;
 - Bahan kimia jenis Mancozeb 64% + Cymaxanil 8% sebanyak 15.500 kg senilai US\$ 71.300;
 - Bahan kimia jenis Mancozeb 80% (bulan Juni 2008) sebanyak 31.000 kg senilai US\$ 109.120;
 - Bahan kimia jenis Mancozeb 80% (bulan Juli 2008) sebanyak 31.000 kg senilai US\$ 109.12;
5. Menghukum Para Tergugat seketika dan sekaligus untuk membayar ganti rugi sebesar $\frac{1}{2}\%$ x Rp4.246.826.000 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) = Rp21.234.130,00 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) sejak bulan November 2008 sampai putusan perkara ini dilaksanakan;
6. Menolak gugatan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 11 April 2012, adalah sebagai berikut:

 - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat II tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 142/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Juni 2011, yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 11 April 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 142/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II/Terbanding/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 19 April 2013;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I/Terbanding pada tanggal 17 April 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II/Terbanding/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Alasan-Alasan Permohonan Peninjauan Kembali:
 - A. *Judex Facti* Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan Pemohon Telah Melakukan *Wanprestasi* Terhadap Suatu Perjanjian Yang *Judex Facti* Nyatakan Sebagai Batal Demi Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
 1. *Judex Facti* telah menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan tindakan *wanprestasi* (*vide* angka 2 Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi):

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi di putusan yang sama, Pengadilan Negeri malah menyatakan bahwa perjanjian antara Pemohon dan Termohon batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*vide* angka 3 Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi);

Kami percaya bahwa Majelis Peninjauan Kembali yang terhormat dapat melihat dengan jelas kekeliruan yang telah dibuat oleh *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon *wanprestasi* terhadap suatu perjanjian yang batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang berarti *Judex Facti* telah menyatakan bahwa tidak pernah ada prestasi yang dijanjikan oleh Pemohon.

2. Dapat dibayangkan kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan dinyatakan *wanprestasi* pada suatu perjanjian yang dinyatakan oleh *Judex Facti* sebagai tidak pernah ada;
3. Sehubungan dengan hal ini, Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*", halaman 20, menyebutkan:
"...perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan Para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal";
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah memiliki alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi *jo*. Putusan Pengadilan Negeri karena mengandung kekeliruan yang nyata;

B. *Judex Facti* Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan Perjanjian Batal Demi Hukum Tanpa Memerintahkan Termohon Untuk Mengembalikan Barang Yang Diterimanya, Kepada Pemohon;

1. Kekeliruan *Judex Facti* makin nyata karena setelah menyatakan bahwa perjanjian antara Pemohon dan Termohon batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, *Judex Facti* tidak memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya, berdasarkan perjanjian tersebut, kepada Pemohon.

Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perjanjian dinyatakan batal demi hukum, maka Para pihak dikembalikan ke posisi semula seolah perjanjian tidak pernah terjadi;

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hal ini Ahli Elly Erawati dan Herlian Budiono, dalam bukunya; "*Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*", halaman 28 dan 29, menyebutkan:

"Pada keadaan seperti itu, hukum menilai bahwa kondisi dikembalikan mundur ke kondisi semua seperti pada saat perikatan itu timbul atau pada saat perjanjian tersebut ditutup. Karena perjanjian tidak berakibat hukum maka Para pihak tidak perlu melakukan prestasi, dan kepada pihak yang telah melakukan prestasi dianggap telah terjadi pembayaran yang tidak diwajibkan. Pembayaran yang tidak diwajibkan seperti ini, menurut Pasal 1359 harus dikembalikan";

3. Lebih parah, *Judex Facti* melakukan kekeliruan yang sangat fatal dengan menghukum Pemohon untuk mengembalikan uang Termohon yang telah dibayarkan berdasarkan perjanjian tersebut (*vide* angka 4 halaman 121 Putusan Pengadilan Negeri). Namun, *Judex Facti* tidak menghukum Termohon untuk mengembalikan barang-barang yang telah diterima Termohon dari Pemohon berdasarkan perjanjian yang dipersengketakan tersebut;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Peninjauan Kembali telah memiliki alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi *jo.* Putusan Pengadilan Negeri atas kekeliruan nyata dari *Judex Facti* sebagaimana kami jelaskan di atas;

C. *Judex Facti* Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata Dengan Menganggap Telah Terjadi Perikatan Jual Beli Antara Termohon Dengan Tergugat I;

1. Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum termasuk Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan menyatakan adanya jalinan hubungan hukum antara Termohon dengan Tergugat I;
2. Padahal kenyataannya tidak adapun satu alat bukti yang diajukan yang dapat menunjukkan adanya jual beli antara Termohon dengan Tergugat I, maupun yang dapat menunjukkan Tergugat I sebagai pihak dalam transaksi jual beli yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*;
3. Fakta hukum lainnya adalah Termohon juga selalu mengetahui bahwa pihak yang melakukan transaksi jual beli dengannya adalah Pemohon (saja) karena seluruh dokumen transaksi yang diajukan sebagai alat bukti oleh Termohon sendiri membuktikan bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh Pemohon (saja) dan tidak pernah sama sekali

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nama Tergugat I. Setelah mengetahui hal ini pun, terbukti bahwa Termohon tetap melanjutkan transaksi jual beli dengan Pemohon;

4. Bahkan, Pengadilan Negeri telah salah menyimpulkan adanya perikatan antara Termohon dengan Tergugat I semata-mata karena Tergugat I mengirimkan dokumen-dokumen transaksi kepada Termohon. Padahal apa yang dilakukan Tergugat I hanya sesuai dengan perannya sebagai penghubung komunikasi antara kantor pusatnya, yaitu Pemohon, dengan Termohon. Pemohon khawatir apabila Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi dibiarkan begitu saja, maka pelaku usaha yang melakukan usaha dalam bidang komunikasi yang menghubungkan dua pihak atau lebih (termasuk pula, jasa kurir, dan sebagainya) dapat dimasukkan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata antara pengirim dan penerima suatu dokumen;
5. Selanjutnya, Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua Nomor S-484/WPJ.07/KP.1007/2011., tanggal 24 Agustus 2011 (terlampir), menunjukkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan kantor pajak memperoleh fakta hukum yang sangat penting dan menentukan bahwa untuk tahun pajak 2008 (yaitu saat transaksi bahan-bahan kimia yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*) penjualan produk antara pembeli (dalam hal ini Termohon) dilakukan langsung dengan Pemohon tanpa melalui Tergugat I (apabila Tergugat I dianggap ada);
6. Oleh karenanya, karena fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa Tergugat I bukan merupakan pihak dalam transaksi jual beli yang dipersengketakan oleh Termohon, sudah jelas bahwa sesuai Pasal 1340 KUHPerdata Tergugat I sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini, dan sepantasnya Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi *jo*. Putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan gugatan Termohon tidak dapat diterima;

D. *Judex Facti* Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menganggap Bantahan Pemohon Sebagai Pengakuan;

1. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan yang nyata karena menyatakan Pemohon dalam surat jawabannya halaman 20 huruf (f) mengakui adanya komplain dari Termohon sejak bulan Juli 2008 (*vide* halaman 111, Paragraf 3 dari Putusan Pengadilan Negeri). Bahwa apabila Pengadilan Negeri cermat, sebagaimana Pemohon nyatakan dalam poin 2 dalam halaman 19 dari surat jawaban Pemohon, huruf (a) sampai (j)

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



yang terdapat dalam halaman 19-21 dari surat jawaban Pemohon merupakan poin-poin yang menurut Pemohon harus dibuktikan oleh Termohon, dan bukan pengakuan-pengakuan Pemohon.

Hal ini terlihat jelas sebagaimana tertulis dalam poin 2 dalam halaman 19 dari surat Jawaban Pemohon (dahulu Tergugat II) sebagai berikut:

"2. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum pembuktian di atas, Tergugat II mensomir/menuntut Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya antara lain sebagai berikut:

- a. [...]
- b. [...]"

2. Justru berdasarkan fakta hukum, Termohon mengakui (*vide* Bukti P.2-12a, P.3-14a, P.5-24a) bahwa Termohon (dahulu Penggugat) baru mengajukan komplain atas bahan-bahan kimia yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* pada akhir tahun 2009. Hal ini juga didukung dengan Bukti T2-21A dan T2-21B yang membuktikan komplain yang diterima Pemohon pertama kali pada tanggal 28 Oktober 2009, dan Termohon tidak dapat mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa komplain diajukan lebih awal dari tanggal 28 Oktober 2009. Komplain yang diajukan pada akhir tahun 2009 itu pun hanya diajukan terhadap sebagian saja dari bahan-bahan kimia yang dipersengketakan;
3. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat kekhilafan yang nyata dari *Judex Facti* sehingga sepantasnya Majelis Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi *jo.* Putusan Pengadilan Negeri dan menolak gugatan Termohon;

E. *Judex Facti* Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menjatuhkan Putusan Tanpa Alat Bukti;

1. *Judex Facti* telah salah dan keliru dengan menyatakan Pemohon *wanprestasi*, padahal tidak ada bukti yang sah yang menunjukkan bahwa hasil pengujian yang dijadikan dasar untuk menyatakan Pemohon *wanprestasi* dilakukan terhadap bahan kimia yang dibeli Termohon dari Pemohon dan dipersengketakan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Fakta Hukumnya adalah:
 - a. Bahan-bahan kimia yang terdapat di gudang tersebut bukan bahan-bahan kimia yang dibeli dari Pemohon karena setiap bahan-bahan kimia yang didapatkan dari transaksi dengan Pemohon masing-masing memiliki nomor seri (*batch number*) yang berbeda, dan nomor seri tersebut merupakan identitas dari bahan kimia tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sendiri telah mengakui bahwa identitas dari drum-drum yang disebut Termohon sebagai bahan-bahan kimia yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* atau berisi bahan-bahan kimia yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* telah secara sengaja dihapus dan diganti sendiri dengan kode produksi Termohon (*vide* halaman 96, Paragraf 4 dari Putusan Pengadilan Negeri);

Oleh karenanya sudah tidak dapat dipastikan bahwa bahan kimia yang diuji benar merupakan bahan kimia dari Pemohon, karena nomor produksi serta identitas dari bahan kimia yang diuji sudah hilang. Tanpa konfirmasi identitas atau adanya *cross-check* dari pihak penguji independen, maka identitas bahan kimia yang diuji tidak jelas. Sehingga, Majelis Peninjauan Kembali harus menolak bukti-bukti bahan kimia yang didalilkan oleh Termohon berasal dari Pemohon atau setidaknya mengenyampingkan bukti-bukti tersebut (termasuk seluruh hasil alat bukti hasil tes bahan kimia yang dikatakan sebagai bahan kimia yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*) dalam memutus perkara ini;

- b. Terdapat bahan-bahan kimia dengan jenis dan nama bahan kimia yang sama dengan yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* dalam gudang Termohon namun bukan berasal dari Pemohon (*vide* bukti P.4-16a dan keterangan saksi Maryono). Akibatnya, tidak tertutup kemungkinan bahan-bahan yang diuji oleh pihak penguji diambil dari bahan kimia dari pihak lain dan bukan bahan kimia dari Pemohon yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*;
- c. Keterangan saksi Hari Ananta dalam kapasitasnya sebagai pihak yang melakukan pengujian dari PT.SGS Indonesia yang diberikan di persidangan pada tanggal 14 April 2011 dan bukti-bukti yang diajukan Termohon (*vide* Bukti P.1-14, P.1-15, P.2-13^a, P.3-15^a, P.3-16^a, P.3-17^a, P.4-15, P.5-23, P.5-25), menunjukkan seluruh bahan-bahan kimia yang diuji tersebut tidak dapat diketahui asal usulnya, apalagi produsennya.

Selain itu, fakta hukum yang didukung bukti-bukti Termohon sendiri (*vide* Bukti P.1-14, P.1-15, P.2-13^a, P.3-15^a, P.3-16^a, P.3-17^a, P.4-15, P.5-23, P.5-25) dan keterangan saksi Maryono membuktikan bahwa bahan kimia yang diuji tersebut bukan diambil oleh pihak independen, namun diberikan oleh Termohon sendiri, hal mana menunjukkan bukti hasil pengujian sangat diragukan relevansinya dan keakuratannya;

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Judex Facti* justru telah melakukan kesalahan nyata dengan tidak mempertimbangkan bukti T.2-7A jo. T.2-7B dan T.2-11A jo. T.2-11B yang menunjukkan bahwa dari hasil uji atas sampel bahan kimia Imidacloprid 95% dengan nomor seri (*batch number*) 35/2975A dan Chlorpyrifos 97% dengan nomor seri (*batch number*) 35/3077., (yang keduanya sesuai dengan identitas bahan kimia yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* sebagaimana dinyatakan dalam bukti P.2-2A jo. P.2-2B dan P.3-3A jo. P.3-3B), dimana hasil uji yang dilakukan pihak yang independen pada tahun 2010 menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia yang telah dikuasai Termohon sejak tahun 2008 tersebut masih memiliki kadar aktif yang sangat baik;
4. Di samping itu, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bukti T2-39A hingga T2-40B yang membuktikan bahwa meskipun hasil tes Mancozeb 64% + Cymoxanil 8% dan Mancozeb 80% yang diajukan Termohon dalam bukti P.4-15 dan bukti P.5-25 (seandainya pun benar bahan kimia yang diuji tersebut adalah bahan-bahan kimia yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* (*quod non*)), kadar aktif bahan-bahan kimia Mancozeb 64% + Cymoxanil 8% dan Mancozeb 80% masih berada di atas ambang toleransi kandungan aktif yang dinyatakan dalam spesifikasi dari *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) (Organisasi Makanan dan Pertanian dari institusi Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang merupakan standar internasional;
5. Mohon dicatat juga oleh Majelis Peninjauan Kembali bahwa Termohon masih melakukan pemesanan-pemesanan bahan-bahan kimia kepada Pemohon yang menunjukkan indikasi bahwa bahan-bahan kimia yang diterima Termohon dari Pemohon kualitasnya baik. Selain itu juga tidak pernah ada keluhan dari Termohon mengenai kualitas bahan kimia yang diterima dari Pemohon dalam waktu 180 hari setelah bahan kimia diterima, yaitu waktu pembayaran harus dilakukan oleh Termohon. Padahal, sesuai keterangan saksi Joshi Amit Arum, bahan kimia yang diterima Termohon selalu dilakukan pemeriksaan untuk disesuaikan dengan kadar aktif dalam *certificate of analysis dari supplier* (*vide* halaman 80 poin ke 6 keterangan dari Joshi Amit Arum dalam Putusan Pengadilan Negeri). Bahkan, saksi Joshi Amit Arum juga menyatakan bahwa sebelum memproduksi pestisida, juga dilakukan pengecekan kadar aktif bahan baku kimia yang digunakan (dalam hal ini bahan kimia yang berasal dari Pemohon) termasuk proses *quality control* (*vide*

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



halaman 81 poin ke 7 dan halaman 82 poin ke 12 keterangan dari Joshi Amit Arum dalam Putusan Pengadilan Negeri). Sehingga, karena produksi tetap dilakukan, artinya tidak ada masalah dengan kualitas bahan kimia dari Pemohon;

6. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* dan karenanya Majelis Peninjauan Kembali memiliki alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi jo. Putusan Pengadilan Negeri dan menolak gugatan Termohon.

F. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan Atau Kekeliruan yang nyata karena Tidak Mengindahkan Sama Sekali Ketentuan Tata Cara Pengajuan Komplain Dalam *General Terms of Sale and Delivery*;

1. Seandainya pun benar yang diuji adalah bahan-bahan kimia yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mengabaikan begitu saja fakta hukum bahwa pengujian dilakukan Termohon dalam waktu lebih dari satu tahun setelah bahan-bahan kimia diterima Termohon;
2. Sesuai dengan Pasal 3 (b) dan 3 (d) dari *General Terms of Sale and Delivery* (*vide* Bukti T2-1, T2-2^a, T2-3^a, T2-4^a, T2-6^a, T2-7^a, T2-9^a, T2-10^a, T2-12^a, T2-13^a, T2-15^a, T2-16^a, T2-18^a, P.1-2^a, P.1-5^a, P.2-2^a, P.2-5^a, P.3-3^a, P.3-6^a, P.4-3^a, P.4-6^a, P.4-16^a, P.5-3^a, P.5-6^a, P.5-12^a, P.5-15^a) yang mengikat Pemohon dan Termohon, telah tegas disepakati bahwa:

"3. *Determination of Weights, Claims, Liability for Defects, and Default in Taking Delivery*;

(b) *We accept liability for alleged defects of the goods only on condition that:*

- (i) *The goods have been inspected immediately after they have come into the possession of the buyer, his agents or - in case of resale before or during shipment - his customer, and a claim has been entered in writing at once.*
- (ii) *The goods in question have been kept separate, in their original packing with marks intact, so that their identity can be established;*

(d) *We repudiate all responsibility as to whether the goods supplied are suitable for the buyer's contemplated purposes, as well as all claims for damage that may arise from processing the goods";*

Terjemahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "3. Penentuan Berat, Klaim, Kewajiban atas Kecacatan dan Kelalaian dalam Mengambil Penyerahan;
- (b) Kami memiliki kewajiban atas dugaan cacat pada barang hanya dengan ketentuan bahwa:
- 1) Barang telah diperiksa segera setelah dikuasai oleh pembeli, agennya atau - dalam hal penjualan kembali sebelum atau selama pengiriman - pelanggannya, dan klaim telah diajukan secara tertulis dalam waktu yang bersamaan;
 - 2) Barang yang bersangkutan telah disimpan terpisah, dalam kemasan mula-mula dengan tanda yang tetap utuh, sehingga identitasnya dapat diketahui;
- (d) Kami menolak semua tanggung jawab mengenai apakah barang yang dipasok cocok untuk tujuan yang dimaksud oleh pembeli atau tidak, serta semua klaim atas ganti rugi yang dapat timbul dari pemrosesan barang";
3. Melihat fakta hukum di atas, jelas bahwa fakta hukum kalau pemeriksaan dilakukan oleh Termohon lebih dari setahun setelah bahan-bahan kimia yang dipersengketakan diterima oleh Termohon bertentangan dengan ketentuan dalam *general terms of sale and delivery*, karena jelas diatur bahwa pengajuan klaim harus dilakukan segera setelah bahan kimia tersebut diterima;
4. Tata cara pengajuan klaim ini masuk akal karena suatu produk yang bisa rusak/basi/menurun kualitasnya tentu menjadi di luar tanggung jawab si penjual apabila setelah pembelian dilakukan, produk tersebut diubah/diolah/dibuka kemasannya;
5. Sebagai contoh, biarpun suatu produk susu yang ditulis dalam kemasannya dapat bertahan selama satu tahun sejak pembelian dilakukan, apabila setelah dibeli kemasannya dibuka dan dibiarkan begitu saja, atau dicampur dengan bahan lain, maka dalam waktu satu atau dua hari, produk susu tersebut tentu saja sudah basi. Dalam keadaan demikian jelas bahwa penjual susu tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun susu tersebut basi atau rusak kualitasnya sebelum jangka waktu satu tahun sesudah pembelian;
6. Hal di atas juga sekaligus menunjukkan bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri bahwa "selama belum lewatnya masa waktu 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan pada masing-masing *certificate of analysis* dari bahan-bahan kimi tersebut, maka kadar bahan aktif tidak akan berubah"

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*vide* halaman 117 Paragraf 2 dari Putusan Pengadilan Negeri) mengandung kekeliruan yang nyata. Karena Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan dimana apabila bahan-bahan kimia yang dipersengketakan tidak disimpan secara baik oleh Termohon, kerusakan yang terjadi (*quod non*) sepantasnya tidak pantas dijadikan tanggung jawab dari Pemohon.

7. Dengan demikian, karena jelas terdapat kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* sebagaimana kami jelaskan di atas, Majelis Peninjauan Kembali memiliki alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi *jo.* Putusan Pengadilan Negeri dan menolak gugatan Termohon;

G. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah Menyatakan Bahwa Tergugat I adalah Kantor Cabang dan Mengabaikan Pasal 118 Ayat (1) HIR;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah memberi pertimbangan hukum dengan menyatakan pihak yang dahulu disebut Tergugat I sebagai kantor cabang padahal pihak tersebut bukan kantor cabang dan tidak ada satu buktipun yang secara hukum membuktikan bahwa pihak tersebut adalah kantor cabang. Dalam persidangan justru terbukti bahwa berdasarkan surat-surat ijin resmi yang dimiliki Tergugat I (*vide* bukti T2-22^a - T2-24) jelas bahwa status hukum Tergugat I hanyalah sebagai kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) bahkan juga mengakui dalam Putusan Pengadilan Negeri bahwa status hukum Tergugat I adalah sebagai kantor perwakilan (*vide* halaman 102, Paragraf 2 dan 3 dari Putusan Pengadilan Negeri);

2. Secara hukum jelas bahwa terdapat perbedaan konsekuensi hukum atas tindakan yang diambil oleh suatu kantor cabang dengan suatu kantor perwakilan. Perbedaan tersebut yaitu tindakan kantor perwakilan dianggap sebagai tindakan untuk dan atas nama kantor pusat atau perusahaan, yang artinya tindakan mewakili perusahaan dimaksud (*vide* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006., tertanggal 29 Maret 2006). Berbeda dengan cabang, perwakilan tidak dapat digugat tersendiri, tindakannya harus dianggap mewakili perusahaan dan akibatnya gugatan harus diajukan terhadap perusahaan. Sehingga kesalahan *Judex Facti* dalam menyebut Tergugat I sebagai kantor cabang (padahal bukan) menyebabkan *Judex Facti* melakukan kesalahan penerapan hukum dan memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat;

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



3. Bahwa karena adanya fakta hukum Tergugat I hanya sebagai kantor perwakilan (dan bukan kantor cabang) maka jelas bahwa Tergugat I harus dianggap sebagai bagian dari Pemohon/dahulu Tergugat II dan Gugatan dalam perkara ini tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak ada pihak yang berdomisili ataupun beralamat dibawah yurisdiksi Pengadilan Jakarta Selatan. Hal ini sesuai dengan asas *actor rei forum sequitur*. Karenanya, Pemohon mohon agar Majelis Peninjauan Kembali berkenan memeriksa eksepsi kompetensi absolut Pemohon dengan lebih saksama, dan dengan mengadili sendiri, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan Termohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

H. *Judex facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena mencampuradukkan status kantor perwakilan dengan kantor cabang;

1. Di samping itu, *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum karena telah mengaburkan status hukum dari Tergugat I sebagai kantor perwakilan atau cabang (*vide* halaman 102, Paragraf 1 dari Putusan Pengadilan Negeri), padahal jelas dalam gugatan Termohon (dahulu Penggugat) tertulis bahwa pihak yang digugat sebagai Tergugat I adalah Pimpinan Cabang Biesterfeld International GmbH. Selain itu, jelas terdapat konsekuensi hukum yang jauh berbeda antara suatu kantor perwakilan dengan kantor cabang;
2. Terdapat kesalahan yang nyata dari *Judex Facti* dengan begitu saja memperluas arti Pimpinan Cabang Biesterfeld International GmbH untuk mencakup kantor perwakilan. Padahal, tidak ada satupun bukti yang bisa diajukan Termohon untuk menyatakan Tergugat I sebagai kantor cabang. Di sisi lain, fakta hukum yang terungkap semua menunjuk kepada status Tergugat I sebagai kantor perwakilan, bahkan hal ini diakui pula oleh Pengadilan Negeri dalam Putusan Pengadilan Negeri (*vide* halaman 102, Paragraf 2 dan 3 dari Putusan Pengadilan Negeri);
3. Dengan demikian, karena jelas terdapat kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* sebagaimana kami jelaskan di atas, Majelis Peninjauan Kembali harus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi *jo.* Putusan Pengadilan Negeri dan menolak gugatan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan perubahan identitas Tergugat I yang merupakan perubahan gugatan yang *material*;
 1. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri karena tidak mempertimbangkan perubahan identitas Tergugat I dari awalnya dalam gugatan "Pimpinan Cabang Biesterfeld International GmbH" menjadi "Pimpinan Cabang BUT Biesterfeld International GmbH" yang dilakukan secara sepihak oleh Termohon dalam Replik Termohon yang diajukan pada tanggal 2 September 2010, dalam persidangan di Pengadilan Negeri;
 2. Bahwa perubahan identitas Tergugat I tersebut jelas merupakan perubahan yang *material* karena mengubah konsekuensi hukum, identitas hukum, *legal standing*, serta hubungan hukum antara Para pihak dalam perkara *a quo*. Selain itu, perubahan identitas Tergugat I juga telah mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum antara Para pihak dalam perkara *a quo*, serta seluruh *posita* Termohon;
 3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 330 K/Pdt.Sus/2009., tanggal 4 September 2009, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima akibat kesalahan Penggugat dalam penulisan nama Tergugat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa pihak yang digugat oleh Penggugat. Selanjutnya, akibat kesalahan penulisan nama tersebut, gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan seperti ditentukan dalam Pasal 118 HIR sehingga gugatan *a quo* menjadi *error in persona* atau *obscuur libel* dan karenanya Penggugat dianggap sebagai telah keliru dalam menentukan Pihak yang memiliki *legal standing* dan selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
 4. Selain itu, Mahkamah Agung dalam buku; *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II*, cetakan ke 4 Tahun 2003, halaman 115 angka 23, telah menentukan syarat formil perubahan dan/atau penambahan gugatan sebagai berikut:
 - a. Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama di mana pada pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya;

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perubahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugatan harus dicabut;
5. Mengacu pada buku pedoman Mahkamah Agung tersebut di atas, maka perubahan identitas Tergugat I seharusnya ditanyakan terlebih dahulu kepada Pemohon. Apabila Hakim melanggar syarat ini maka perubahan identitas Tergugat yang merupakan perubahan gugatan dianggap tidak sah dan yang berlaku adalah gugatan semula. Hal ini juga sudah pernah diterapkan oleh Mahkamah Agung pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 843 K/Sip/1984;
6. Berikutnya, larangan perubahan gugatan apabila hal itu mengubah pokok gugatan atau perubahan tersebut merupakan perubahan *material*, sesuai pula dengan Pasal 127 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordeing*) yang menyatakan sebagai berikut:
- "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";
7. Pokok gugatan menurut pendapat Subekti yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh M.Yahya Harahap, yaitu; "*Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", cetakan kedelapan, Oktober 2008, halaman 97-98, diuraikan sebagai berikut:
- "Yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian *materiil* gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan gugatan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian *materiil*. Sebagai ilustrasi beliau mengemukakan perubahan yang dilarang. Misalnya, berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain. Atau apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum lain dari yang semula";
8. Putusan Pengadilan Negeri sendiri beranggapan bahwa eksepsi Pemohon berhubungan dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Termohon dengan Tergugat I (*vide* halaman 98, Paragraf 1 dari Putusan Pengadilan Negeri). Artinya jelas bahwa perubahan identitas Tergugat I secara sepihak oleh Termohon menjadi "Pimpinan Cabang BUT Biesterfeld International GmbH" memiliki dampak analisa yang

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berbeda atas hubungan hukum Para pihak dalam perkara *a quo* maupun akibat hukumnya;

9. Dengan demikian maka jelas bahwa perubahan identitas Tergugat I yang dilakukan secara sepihak oleh Termohon tidak memenuhi syarat formil perubahan gugatan dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Peninjauan Kembali berkenan menerima eksepsi *error in persona* yang diajukan Pemohon, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi *jo.* Pengadilan Negeri dan memutus perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Termohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

J. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan Atau Kekeliruan yang nyata karena Memutuskan Sesuatu Yang Tidak Pernah Diminta Dalam Gugatan (*Ultra Petita*):

1. Putusan Pengadilan Negeri telah menghukum Pemohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp21.234.130,00 sejak bulan November 2008 sampai putusan perkara ini dilaksanakan;
Mohon perhatian Majelis Peninjauan Kembali yang terhormat bahwa ganti rugi tersebut tidak pernah dimintakan oleh Termohon (dahulu Penggugat) dalam gugatannya;

2. Sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Termohon dalam Memori Bandingnya tertanggal 6 Oktober 2011, halaman 3, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

"...hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tidak relevan dan menyimpang dari *petitum* yang dimohonkan oleh Pembanding/semula Penggugat";

3. Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas kiranya bahwa Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi adalah suatu putusan yang *ultra petita*;

Sehubungan dengan hal ini, Pasal 178 ayat (3) HIR, menyebutkan:

"Ia tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan dari pada yang digugat";

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Peninjauan Kembali telah memiliki alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi;

II. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Telah Sesuai Dengan Hukum Khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Undang-Undang Mahkamah Agung) dan

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum (Undang-Undang Peradilan Umum) Maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung;

1. Pertama-tama, kami mohon perhatian Majelis Hakim Peninjauan Kembali bahwa keseluruhan alasan permohonan Peninjauan Kembali ini telah sesuai dengan hukum Indonesia khususnya Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum maupun yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

2. Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 (f) dan (d) Undang-Undang Mahkamah Agung serta Pasal 23 Undang-Undang Peradilan Umum, sebagai berikut:

2.1. Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa “kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata” merupakan alasan sah untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali;

2.2. Pasal 67 huruf (d) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa “apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya” merupakan alasan sah untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali;

2.3. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umum menyebutkan bahwa “kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum” juga merupakan salah satu alasan Peninjauan Kembali. Kutipan dari Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”;

Kemudian, penjelasan dari Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan tertentu” dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya”;

3. Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan beberapa Yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai acuan/pedoman untuk menentukan apakah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dimaksud Pasal 67 huruf (f). Sesuai dengan yurisprudensi tersebut, terdapat

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



tiga situasi yang telah diakui sebagai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yaitu:

- 3.1. Kekeliruan dalam penerapan hukum;
- 3.2. Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3.3. Penyimpangan dari ketentuan yang tegas dalam undang-undang;

Adapun uraian lebih lanjut dari ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 3.1. Kekeliruan dalam penerapan hukum;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 Pk/Pid/2007., tanggal 25 Januari 2008, menegaskan bahwa kekeliruan dalam penerapan hukum termasuk dalam kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f). Dalam perkara ini, Majelis Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Majelis Kasasi telah keliru dalam menerapkan hukum acara pidana mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk menarik persangkaan, padahal hal ini jelas diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

(Pertimbangan selengkapnya Majelis Peninjauan Kembali dalam perkara ini disampaikan dalam Lampiran A.1);

- 3.2. Putusan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan;

Kaidah ini disebutkan, antara lain, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23K/TUN/2001., tanggal 29 Mei 2002, Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali karena pertimbangan hukum dari Majelis Kasasi bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 32/1970., jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/1979 dan Nomor 5/1972:

“Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi ini adalah bertentangan dengan SK Presiden Nomor 32/1970., jo. Permendagri Nomor 3/1979 dan Nomor 5/1972...”;

(Pertimbangan selengkapnya Majelis Kasasi dalam perkara ini disampaikan dalam Lampiran A.2.);

Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 445 PK/Pdt/2007., tanggal 19 Agustus 2007, Majelis Peninjauan Kembali menegaskan bahwa adanya suatu keputusan yang bertentangan dengan undang-undang merupakan alasan dapat dikabulkannya suatu permohonan peninjauan kembali. Dalam perkara ini, Majelis Peninjauan Kembali memutuskan:

“Putusan provisi yang dianggap melanggar hak asasi manusia untuk mempertahankan dan membela kepentingan hukumnya (vide Pasal



17 UU Nomor 39/1999) dan putusan provisi yang menyentuh materi pokok perkara termasuk alasan Peninjauan Kembali “kekeliruan Hakim yang nyata” sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14/1985”;

(Pertimbangan selengkapnya Majelis Peninjauan Kembali dalam perkara ini disampaikan dalam Lampiran A.3.);

3.3. Penyimpangan Dari Ketentuan Yang Tegas Dalam Undang-Undang;

Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 2 PK/N/2003., tertanggal 3 Februari 2003, Majelis Peninjauan Kembali menyatakan bahwa salah satu alasan yang sah untuk peninjauan kembali adalah:

“Bahwa suatu putusan Hakim dapat dinyatakan melakukan kesalahan berat apabila putusan yang bersangkutan disimpulkan dari pertimbangan yang didasarkan pada tafsir dan atau pendapat Hakim mengenai sesuatu yang oleh ketentuan perundang-undangan telah diatur dengan tegas dan jelas”;

(Pertimbangan selengkapnya Majelis Peninjauan Kembali dalam perkara ini disampaikan dalam Lampiran A.4.)

4. Dengan demikian, Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat melihat bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan alasan-alasan peninjauan kembali yang sah;

5. Oleh karenanya, alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dijelaskan di atas, adalah alasan-alasan yang sah berdasarkan Pasal 67 huruf (f) dan (d) Undang-Undang Mahkamah Agung, sehingga patut untuk dipertimbangkan dan diterima oleh Yang Terhormat Majelis Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tertanggal 2 April 2013 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tertanggal 15 Mei 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim maupun kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Facti* tersebut;

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar sehingga substansi peninjauan kembali pada dasarnya merupakan perbedaan pendapat antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* mengenai hasil pemeriksaan dan oleh karena itu bukan merupakan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Biesterfeld International GmbH tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BIESTERFELD INTERNATIONAL GmbH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2014, oleh Prof.Dr.Valerine JL. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Prof.Dr.Valerine JL. Kriekhoff, S.H., M.A.

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd
Dadi Rachmadi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 5.000,00;
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00; +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013